



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IPUNG FIA BANAN Bin SUPENO**
Tempat lahir : Temanggung
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Tegalsari Rt.03 Rw.06 Ds.Campursari, Kec.Bulu,
Kab.Temanggung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat Tamat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/II/2022 tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Uni Lestari Rahmadiyati, S.H. Penasehat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI SEMARANG yang beralamat di Jalan Madukoro Raya No. 67 Kota Semarang, dan berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tanggal 23 Mei 2022, Nomor : 54/Pen.Pid.Sus/2022/PN Unr.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IPUNG FIA BANAN Bin SUPENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IPUNG FIA BANAN Bin SUPENO** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **6 (enam) bulan penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DJARUM 76 warna coklat yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,72 gram ditimbang beserta pembungkusnya digulung dan bungkus menggunakan kertas tissue warna putih dan sobekan plastik warna hitam kemudian dimasukan kedalam plastik transparan.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,71 gram ditimbang beserta pembungkusnya digulung dan dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih dan sobekan plastik warna emas.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,69 gram ditimbang beserta pembungkusnya digulung dan dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih dan sobekan plastik warna putih.
- b. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam bertuliskan / bermerk DIGITAL SCALE.
- c. 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu bermerk “REI”
- d. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas minuman Sprite dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing - masing lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan
- e. 1 (satu) buah HP merk Samsung type M31 warna Hitam dengan nomor Sim Card 0813 2904 8020.

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) unit KBM HONDA JAZZ, No. Pol : AB – 1105 – U, Warna Biru Metalik, Tahun 2004, dengan No. Ka : MHRGD37304J004400, No. Sin : L15A41049089 Beserta STNK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUPARTI Binti SUPARMIN

- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa ia **terdakwa IPUNG FIA BANAN Bin SUPENO** pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 00.05 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah gang tepatnya dibelakang Gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingkungan Panjang Kidul, Rt. 04, Rw. 01, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. TOYING (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan / chat WA di handphone merk Samsung type M31 warna Hitam dengan nomor Sim Card 0813 2904 8020 milik terdakwa yang isinya mengajak terdakwa untuk berkaraoke di Bandungan dan disetujui oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. TOYING juga meminta terdakwa sebelum menuju ke Bandungan agar melewati jalur Ambarawa untuk terlebih dahulu mengambil barang (sabu) milik Sdr TOYING di Ambarawa selain itu Sdr TOYING juga meminta terdakwa untuk membawakan peralatan untuk menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu (bong / alat hisap) dan timbangan elektrik yang terdakwa miliki;

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa berangkat menuju ke Ambarawa dengan tujuan ke terminal Ambarawa dengan mengendarai mobil Honda Jazz No. Pol : AB – 1105 – U, Warna Biru Metalik, Tahun 2004, dengan No. Ka : MHRGD37304J004400, No. Sin : L15A41049089 dan sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa sampai di terminal Ambarawa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. TOYING memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di terminal Ambarawa, selanjutnya sekira pukul 23.57 Wib, Sdr. TOYING mengirimkan alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan dimaksud beserta foto alamat (web) kepada terdakwa dengan bunyi “ **terminal ambarawa arah jogja 300m kiri jln setelah toko cat ada gang bagan bungkus rokok 76 dibelakang gapura sebelah kiri arah masuk** ” ke handphone milik terdakwa dan berdasarkan alamat (web) tersebut, terdakwa langsung menuju alamat (web) dimaksud

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki karena letaknya tidak begitu jauh dari terminal Ambarawa sementara itu mobil terdakwa tinggal di terminal Ambarawa;

Bahwa setelah terdakwa sampai di alamat (web) dimaksud yaitu di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingk. Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kel. Panjang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, terdakwa kemudian mencari letak Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan, namun sebelum terdakwa berhasil mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut terdakwa sudah berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi SAMSUDIN Bin NASIKUN dan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang dengan disaksikan saksi BAMBANG SUPOYO ANAK DARI SUDARMIN dan saksi R SARNANTO Bin NGATEMIN selanjutnya dilakukan pencarian barang bukti shabu di alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada terdakwa di handphone terdakwa IPUNG FIA BANAN dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah bekas rokok Djarum 76 warna coklat yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam kemudian dimasukan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna emas, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna putih yang terletak di sela-sela rumput di sebuah gang tepatnya di belakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingk. Panjang Kidul, Rt. 04, Rw. 01, Kel. Panjang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang;

Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap mobil Honda Jazz No. Pol : AB – 1105 – U, Warna Biru Metalik, Tahun 2004, dengan No. Ka : MHRGD37304J004400, No. Sin : L15A41049089 yang dikendarai oleh terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas minuman Sprite dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing - masing lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan yang berada di kursi depan sebelah kanan (kursi sopir) bagian belakang;

Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 380/NNF/2022 tanggal 18 Februari

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, Ssi.M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB – 897 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dan sobekan plastik warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,35047 gram.
- 2) BB – 994 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dan sobekan plastik warna emas dengan berat bersih serbuk kristal 0,45920 gram.
- 3) BB – 995 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dan sobekan plastik warna putih dengan berat bersih serbuk kristal 0,49430 gram.

tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa benar terdakwa **IPUNG FIA BANAN Bin SUPENO** didalam melakukan percobaan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PURWOKO Bin WARSIDI**, memberikan keterangan dipersidangan, bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Benar bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa **IPUNG FIA BANAN Bin SUPENO**
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang
- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri Polres Semarang dan keterangan tersebut benar adanya
- Bahwa saksi bersama anggota 1 (satu) team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IPUNG FIA BANAN Bin SUPENO pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 00.05 Wib di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingkungan Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang karena telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu kedapatan melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu
- Bahwa pada saat awal penangkapan terhadap Terdakwa IPUNG FIA BANAN belum berhasil diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang melekat pada dirinya selanjutnya saksi melakukan pengecekan isi HP milik Terdakwa IPUNG FIA BANAN, dimana diketemukan chat dan foto melalui pesan WA yang berisi alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada Terdakwa IPUNG FIA BANAN.
- Bahwa bunyi chat melalui pesan WA yang berisi dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut adalah “ *terminal ambaraqa arah jogja 300m kiri jln setelah toko cat ada gang bagan bungkus rokok 76 dibelakang gapura sebelah kiri arah masuk* “.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim berhasil menemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada Terdakwa IPUNG FIA BANAN yaitu 1 (satu) buah bekas rokok Djarum 76 warna coklat yang didalamnya berisi :

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastik transparan.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna emas.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna putih.
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah terletak / berada disela – sela rumput di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingkungan Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Keluarahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.
- Bahwa barang bukti tersebut menurut pengakuan Terdakwa IPUNG FIA BANAN adalah milik temannya yang bernama Sdr. TOYING dan Terdakwa hanya diminta / disuruh oleh Sdr. TOYING untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan saja tanpa mengetahui bagaimana proses transaksi pembelian yang dilakukan oleh Sdr. TOYING.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IPUNG FIA BANAN berada disebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingkungan Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kel. Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang tersebut adalah untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan disela – sela rumput di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon dimaksud.
- Bahwa posisi Terdakwa IPUNG FIA BANAN pada saat dilakukan penangkapan adalah sama dengan bunyi dari alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut, karena memang maksud dan tujuan Terdakwa IPUNG FIA BANAN berada dilokasi dimaksud adalah untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu.
- Bahwa Sdr. TOYING meminta / menyuruh Terdakwa IPUNG FIA BANAN untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib melalui pesan /

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat WA saja, dimana Terdakwa IPUNG FIA BANAN menerima pesan / chat WA tersebut dibengkel sepeda motor milik Terdakwa yang beralamat Tegalsari Rt. 03 Rw. 06, Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung.

- Bahwa alasan Terdakwa IPUNG FIA BANAN sehingga bersedia / menyetujui permintaan Sdr. TOYING untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan adalah Terdakwa IPUNG FIA BANAN pada waktu itu sedang sendirian dirumah dan tidak sedang tidak beraktivitas, selain itu Terdakwa IPUNG FIA BANAN juga dijanjikan oleh Sdr. TOYING, akan mengganti uang makan, uang bensin serta uang rokok, serta akan diajak memakai shabu bersama dengan Sdr TOYING;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap mobil Honda Jazz yang dikendarai oleh Terdakwa IPUNG FIA BANAN dan berhasil menemukan barang bukti bong / alat hisap Narkotika Gol. I jenis sabu yang berada di kursi depan sebelah kanan (kursi sopir) bagian belakang.
- Bahwa terdapat saksi umum yang ikut menyaksikan saat proses penangkapan dan pengeledahan terhadap keduanya adalah saksi R. SARNANTO Bin NGATEMIN dan saksi BAMBANG SUPOYO Anak dari SUDARMIN, Lahir Kab. Semarang tanggal 04 Desember 1957, Umur 64 tahun, Laki – laki, Islam, Pensiuan, alamat Ling. Panjang Kidul, Rt. 04, Rw. 01, Kel. Panjang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.
- Bahwa situasi dan kondisi penerangan saat proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa IPUNG FIA BANAN adalah pada malam hari, diluar rumah dan terlihat terang karena adanya sinar lampu dan flash Hp, sehingga saksi bisa melakukan proses penangkapan dan pengeledahan sampai dengan diketemukan barang bukti dimaksud.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa IPUNG FIA BANAN adalah :
 - 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buang bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas minuman sprite dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing – masing lubang terpasang 2 (du a) buah sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah gunting.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan DIGITA SCALE.
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu merk REI.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung type M13 warna hitam dengan nomor simcard 081329048020.
- 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz warna Biru metalik tahun 2004 No Pol AB-1105-U.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa telah di uji lab dan hasilnya positif mengandung METAMFETAMINA dan MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan lampiran UU 35 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa yang ditunjukan didepan persidangan secara elektronik.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan secara elektronik dimana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi PUJI AFIF NUGROHO Bin MAKMOEN, memberikan keterangan dipersidangan, bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Benar bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Benar bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa **IPUNG FIA BANAN Bin SUPENO**
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri Polres Semarang dan keterangan tersebut benar adanya
- Bahwa saksi bersama anggota 1 (satu) team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IPUNG FIA BANAN Bin SUPENO pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 00.05 Wib di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingkungan Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang karena telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu kedapatan melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu
- Bahwa pada saat awal penangkapan terhadap Terdakwa IPUNG FIA BANAN belum berhasil diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang melekat pada dirinya selanjutnya saksi melakukan pengecekan isi HP milik Terdakwa IPUNG FIA BANAN, dimana diketemukan chat dan foto melalui pesan WA yang berisi alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada Terdakwa IPUNG FIA BANAN.
- Bahwa bunyi chat melalui pesan WA yang berisi dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut adalah “ *terminal ambaraqa arah jogja 300m kiri jln setelah toko cat ada gang bagan bungkus rokok 76 dibelakang gapura sebelah kiri arah masuk* ”.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim berhasil menemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada Terdakwa IPUNG FIA BANAN yaitu 1 (satu) buah bekas rokok Djarum 76 warna coklat yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam kemudian dimasukan kedalam plastik transparan.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna emas.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna putih.
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah terletak / berada disela – sela rumput di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingkungan Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.
- Bahwa barang bukti tersebut menurut pengakuan Terdakwa IPUNG FIA BANAN adalah milik temannya yang bernama Sdr. TOYING dan Terdakwa hanya diminta / disuruh oleh Sdr. TOYING untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan saja tanpa mengetahui bagaimana proses transaksi pembelian yang dilakukan oleh Sdr. TOYING.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IPUNG FIA BANAN berada disebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingkungan Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kel. Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang tersebut adalah untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan disela – sela rumput di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon dimaksud.
- Bahwa posisi Terdakwa IPUNG FIA BANAN pada saat dilakukan penangkapan adalah sama dengan bunyi dari alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut, karena memang maksud dan tujuan Terdakwa IPUNG FIA BANAN berada dilokasi dimaksud adalah untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu.
- Bahwa Sdr. TOYING meminta / menyuruh Terdakwa IPUNG FIA BANAN untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib melalui pesan / chat WA saja, dimana Terdakwa IPUNG FIA BANAN menerima pesan / chat WA tersebut dibengkel sepeda motor milik Terdakwa yang beralamat Tegalsari Rt. 03 Rw. 06, Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung.
- Bahwa alasan Terdakwa IPUNG FIA BANAN sehingga bersedia / menyetujui permintaan Sdr. TOYING untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa IPUNG FIA BANAN pada waktu itu sedang sendirian dirumah dan tidak sedang tidak beraktivitas, selain itu Terdakwa IPUNG FIA BANAN juga dijanjikan oleh Sdr. TOYING, akan mengganti uang makan, uang bensin serta uang rokok, serta akan diajak memakai shabu bersama dengan Sdr TOYING;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap mobil Honda Jazz yang dikendarai oleh Terdakwa IPUNG FIA BANAN dan berhasil menemukan barang bukti bong / alat hisap Narkotika Gol. I jenis sabu yang berada di kursi depan sebelah kanan (kursi sopir) bagian belakang.
- Bahwa terdapat saksi umum yang ikut menyaksikan saat proses penangkapan dan pengeledahan terhadap keduanya adalah saksi R. SARNANTO Bin NGATEMIN dan saksi BAMBANG SUPOYO Anak dari SUDARMIN, Lahir Kab. Semarang tanggal 04 Desember 1957, Umur 64 tahun, Laki – laki, Islam, Pensiun, alamat Ling. Panjang Kidul, Rt. 04, Rw. 01, Kel. Panjang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.
- Bahwa situasi dan kondisi penerangan saat proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa IPUNG FIA BANAN adalah pada malam hari, diluar rumah dan terlihat terang karena adanya sinar lampu dan flash Hp, sehingga saksi bisa melakukan proses penangkapan dan pengeledahan sampai dengan diketemukan barang bukti dimaksud.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa IPUNG FIA BANAN adalah :
 - 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buang bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas minuman sprite dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing – masing lubang terpasang 2 (du a) buah sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan DIGITA SCALE.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu merk REI.
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung type M13 warna hitam dengan nomor simcard 081329048020.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz warna Biru metalik tahun 2004 No Pol AB-1105-U.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa telah di uji lab dan hasilnya positif mengandung METAMFETAMINA dan MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan lampiran UU 35 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa saksi masih mengenali terdakwa yang ditunjukkan didepan persidangan secara elektronik.

4. Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan secara elektronik dimana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi R. SARNANTO Bin NGATEMIN**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Benar bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri Polres Semarang dan keterangan tersebut benar adanya
- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IPUNG FIA BANAN oleh petugas kepolisian .
- Bahwa benar Terdakwa IPUNG FIA BANAN ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 00.05 Wib di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingkungan Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian datang petugas Siskamling memberitahukan bahwa sedang ada penangkapan terhadap diduga Terdakwa narkoba di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingkungan Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dan meminta saksi untuk datang ke lokasi, selanjutnya sampai di TKP bersamaan dengan saksi BAMBANG SUPOYO ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IPUNG FIA BANAN tersebut.
- Bahwa pada saat proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa IPUNG FIA BANAN berhasil ditemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) buah bekas rokok Djarum 76 warna coklat yang didalamnya berisi :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastik transparan.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna emas.
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna putih.
- Bahwa letak barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah terletak / berada disela – sela rumput di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingkungan Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah diakui oleh Terdakwa IPUNG FIA BANAN adalah miik temanya yang bernama Sdr. TOYING.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa IPUNG FIA BANAN adalah :
 - 1) 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya berisi :

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buang bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas minuman sprite dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing – masing lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- 2) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan DIGITA SCALE.
- 3) 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu merk REI.
- 4) 1 (satu) buah Hp merk Samsung type M13 warna hitam dengan nomor simcard 081329048020.
- 5) 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz warna Biru metalik tahun 2004 No Pol AB-1105-U.
- Bahwa situasi dan kondisi penerangan saat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IPUNG FIA BANAN adalah pada malam hari, diluar rumah dan terlihat terang karena adanya sinar lampu dan flash Hp, sehingga saksi bisa melihat proses penangkapan dan penggeledahan tersebut sampai dengan diketemukan barang bukti dimaksud.
- Bahwa Petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IPUNG FIA BANAN tersebut yang saksi ketahui adalah 6 (enam) orang petugas Kepolisian.
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa yang ditunjukan didepan persidangan secara elektronik.
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan secara elektronik dimana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. **Saksi BAMBANG SUPOYO Anak dari SUDARMIN**, di depan persidangan berjanji menurut agama Katholik memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Benar bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri Polres Semarang dan keterangan tersebut benar adanya
- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IPUNG FIA BANAN oleh petugas kepolisian .
- Bahwa benar Terdakwa IPUNG FIA BANAN ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 00.05 Wib di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingkungan Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.
- Bahwa kejadiannya pada saat itu saksi sedang berada dirumah, kemudian datang petugas Siskamling memberitahukan bahwa sedang ada penangkapan terhadap diduga Terdakwa narkoba di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingkungan Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dan meminta saksi untuk datang ke lokasi, selanjutnya sampai di TKP bersamaan dengan saksi R SARNANTO ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IPUNG FIA BANAN tersebut.
- Bahwa pada saat proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa IPUNG FIA BANAN berhasil ditemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) buah bekas rokok Djarum 76 warna coklat yang didalamnya berisi :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam kemudian dimasukan kedalam plastik transparan.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna emas.
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna putih.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah terletak / berada disela – sela rumput di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingkungan Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah diakui oleh Terdakwa IPUNG FIA BANAN adalah miik temanya yang bernama Sdr. TOYING.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa IPUNG FIA BANAN adalah :
 - 1) 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buang bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas minuman sprite dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing – masing lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
 - 2) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan DIGITA SCALE.
 - 3) 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu merk REI.
 - 4) 1 (satu) buah Hp merk Samsung type M13 warna hitam dengan nomor simcard 081329048020.
 - 5) 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz warna Biru metalik tahun 2004 No Pol AB-1105-U.
- Bahwa situasi dan kondisi penerangan saat proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa IPUNG FIA BANAN adalah pada malam hari, diluar rumah dan terlihat terang karena adanya sinar lampu dan flash Hp, sehingga saksi bisa melihat proses penangkapan dan pengeledahan tersebut sampai dengan diketemukan barang bukti dimaksud.
- Bahwa saksi lain yang ikut menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan Terdakwa IPUNG FIA BANAN tersebut adalah saksi BAMBANG SUPOYO Anak dari SUDARMIN.
- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa IPUNG FIA BANAN adalah berdiri didepan saksi sebelah kiri dengan jarak \pm 1 meter, dimana disamping kanan saksi ada saksi BAMBANG SUPOYO dan disebelah kanan saksi ada petugas kepolisian, serta disekeliling saksi ada

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr



beberapa petugas kepolisian yang melakukan pengamanan dan interogasi.

- Bahwa Petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IPUNG FIA BANAN tersebut yang saksi ketahui adalah 6 (enam) orang petugas Kepolisian.
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa yang ditunjukkan didepan persidangan secara elektronik.
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan secara elektronik dimana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi SUPARTI Binti SUPARMIN, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai menantu saksi
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa IPUNG FIA BANAN telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berkaitan dengan dugaan tindak pidana Narkotika, akan tetapi pada akhirnya saksi mengetahui perihal tersebut setelah diberitahu oleh petugas.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa IPUNG FIA BANAN pada saat dilakukan penangkapan saat itu menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz warna Biru metalik tahun 2004 No Pol AB-1105-U, Noka MHRGD37304J004400, Nosin L15A41049089, STNK an. Siti Fatimah alamat Tempursari Sembur 6/14, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, dalam melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, akan tetapi pada akhirnya saksi mengetahui perihal tersebut setelah diberitahu oleh petugas.
- Bahwa 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz warna Biru metalik tahun 2004 No Pol AB-1105-U, yang digunakan oleh Terdakwa IPUNG FIA BANAN sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika dimaksud adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz warna Biru metalik tahun 2004 No Pol AB-1105-U milik saksi sendiri adalah surat berupa BPKB asli dalam penguasaan saksi / saksi miliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk STNK asli dalam saat ini dalam penguasaan Terdakwa IPUNG FIA BANAN.

- Bahwa STNK dan BPKB masih atas nama SITI FATIMAH bukan atas nama saksi karena saksi belum sempat untuk membalik nama BPKB tersebut menjadi nama saksi dikarenakan belum mempunyai uang dan keterbatasan waktu saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap pembelian 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz warna Biru metalik tahun 2004 No Pol AB-1105-U :
 - a. Bahwa transaksi jual beli terhadap 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz tersebut adalah pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2021, melalui perantara makelar (lupa namanya), dimana harganya adalah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - b. Bahwa saksi tidak mengetahui nama dari penjual tersebut, karena semua proses pembelian diperantarai oleh seorang makelar dan nama makelar tersebut saksi juga lupa.
 - c. Bahwa kwitansi jual beli terhadap 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz tersebut ada pada saksi dan sudah saksi perlihatkan di muka persidangan
- Bahwa 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz warna Biru metalik tahun 2004 No Pol AB-1105-U tersebut bisa dalam kekuasaan Terdakwa IPUNG FIA BANAN di rumah Terdakwa di Temanggung dikarenakan Kbm Honda Jazz warna Biru metalik tersebut akan digunakan untuk mengantar anak Terdakwa yang merupakan cucu saksi ke rumah saksi di Magelang
- Bahwa pada saat itu Terdakwa IPUNG FIA BANAN tidak meminta ijin kepada saksi pada saat menggunakan 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz warna Biru metalik tahun 2004 No Pol AB-1105-U, untuk melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz warna Biru metalik tahun 2004 No Pol AB-1105-U beserta STNK nya yang ditunjukan di persidangan secara elektronik adalah milik saksi yang di gunakan sebagai sarana transportasi oleh Terdakwa IPUNG FIA BANAN dalam melakukan tindak pidana tersebut diatas

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 00.05 Wib di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingkungan Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.
- Bahwa peran Terdakwa adalah :
 - Mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan atas perintah / suruhan dari Sdr. TOYING.
 - Bermufakat dengan Sdr. TOYING untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dimana Terdakwaa bersedia untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan atas perintah / suruhan dari Sdr. TOYING.
 - Percobaan untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan dikarenakan pada saat awal penangkapan terhadap Terdakwa belum berhasil diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang melekat pada Terdakwa.
- Bahwa yang kemudian dilakukan oleh petugas setelah belum berhasil menemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang melekat pada Terdakwa tersebut adalah melakukan pengecekan isi HP milik Terdakwa, dimana diketemukan chat dan foto melalui pesan WA yang berisi dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada Terdakwa.
- Bahwa bunyi chat melalui pesan WA yang berisi dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada Terdakwa tersebut adalah “ *terminal ambaraqa arah jogja 300m kiri jln setelah toko cat ada gang bagan bungkus rokok 76 dibelakang gapura sebelah kiri arah masuk* “.
- Bahwa setelah dilakukan pencarian oleh petugas bersama dengan Terdakwa dan disaksikan oleh orang umum / sipil, akhirnya berhasil diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada tersangkja tersebut yaitu 1 (satu) buah bekas rokok Djarum 76 warna coklat yang didalamnya berisi :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam kemudian dimasukan kedalam plastik transparan.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna emas.
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna putih.
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah terletak / berada disela – sela rumput di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingk. Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kel. Panjang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. TOYING.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa berat dari barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, karena Terdakwa tidak diberitahukan mengenai perihal tersebut oleh Sdr. TOYING.
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingk. Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kel. Panjang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang tersebut adalah untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan sesuai perintah dari Sdr. TOYING berdasarkan alamat (web) yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada Terdakwa.
 - Bahwa yang Terdakwa lakukan / aktivitas yang Terdakwa lakukan pada saat sampai atau berada di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingk. Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kel. Panjang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang tersebut adalah melihat – lihat kondisi sekitar TKP (mencari keberadaan Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan), selanjutnya Terdakwa buang air kecil (kencing) karena melihat ada suara sepeda motor menuju kearah Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang.
 - Bahwa pada saat awal penangkapan terhadap Terdakwa belum diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu, karena perihal tersebut karena Terdakwa belum berhasil mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan berdasarkan alamat (web) yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada Terdakwa tersebut karena pada saat Terdakwa sampai

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi alamat (web) dimaksud dan akan mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap.

- Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. TOYING karena Terdakwa hanya diperintah / disuruh oleh Sdr. TOYING untuk mengambilkan Narkotika Gol. I jenis sabu di alamat (web) tersebut saja, tanpa mengetahui, bagaimana proses Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut bisa berada di alamat (web) dimaksud.
- Bahwa letak diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah sama / sesuai dengan alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan berdasarkan alamat (web) yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada Terdakwa tersebut.
- Bahwa alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan beserta foto lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada Terdakwa tersebut, masih tersimpan dalam memory Hp Terdakwa.
- Terhadap Sdr. TOYING, Terdakwa baru mengenal Sdr. TOYING yaitu baru sekitar awal tahun 2022 lalu dan hubungan Terdakwa hanya sebatas kenal saja, tidak ada hubungan keluarga / family dan Terdakwa tidak mengetahui ciri – ciri dari Sdr. TOYING tersebut karena Terdakwa memang belum pernah ketemu secara langsung, hanya sebatas komunikasi melalui chat / pesan WA saja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap Sdr. TOYING yang meminta / memerintah Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika Gol. I jenis sabu di alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan :
 - a. Bahwa Sdr. TOYING meminta / menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika Gol. I jenis sabu di alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib melalui pesan / chat WA saja, dimana Terdakwa menerima pesan / chat WA tersebut dibengkel sepeda motor milik Terdakwa yang beralamat Tegalsari Rt. 03 Rw. 06, Ds. Campursari, Kec. Bulu, Kab. Temanggung.
 - b. Bahwa cara Sdr. TOYING dalam meminta / menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika Gol. I jenis sabu di alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut adalah :
 - Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. TOYING menghubungi Terdakwa melalui

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan / chat WA, dimana mengajak Terdakwa untuk berkaraoke di Bandungan, akan tetapi Terdakwa belum langsung menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa selesai mandi, Sdr. TOYING menghubungi Terdakwa kembali, menanyakan jadinya bagaimana, kemudian Terdakwa jawab bersedia dan akan menyusul ke Bandungan kemudian Sdr. TOYING meminta Terdakwa agar lewat Ambarawa saja, dimana Sdr. TOYING menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang (sabun) miliknya di Ambarawa dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian karena Terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. TOYING tersebut, selanjutnya Sdr. TOYING meminta Terdakwa untuk sekalian membuat dan membawa peralatan untuk menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabun, selain itu juga, Sdr. TOYING berkata kepada Terdakwa, bahwa sebagai mekanik bengkel sepeda motor pasti mempunyai timbangan elektrik, dimana Terdakwa jawab, Terdakwa mempunyai, sehingga Sdr. TOYING meminta untuk membawanya sekalian. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai membuat peralatan untuk menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabun, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke Ambarawa dengan tujuan ke terminal Ambarawa dengan mengendari mobil Honda Jazz milik Terdakwa, Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa sampai terminal Ambarawa dan Terdakwa menghubungi Sdr. TOYING, dimana Terdakwa diminta untuk menunggu sebentar sambil makan dan minum kopi, untuk menunggu Sdr. TOYING mengirimkan alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabun diletakan dan sekira pukul 23.57 Wib, Sdr. TOYING mengirimkan alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabun diletakan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju alamat (web) dimaksud dengan berjalan kaki, karena letaknya tidak jauh dari terminal Ambarawa, sedangkan untuk mobil Terdakwa tetap terparkir di terminal Ambarawa.

- c. Bahwa alasan Terdakwa sehingga bersedia / menyetujui permintaan Sdr. TOYING untuk mengambilkan Narkotika Gol. I jenis sabun dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabun diletakan tersebut adalah :

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu Terdakwa sedang sendirian di rumah dan tidak sedang tidak beraktivitas.
- Selain itu Terdakwa juga dijanjikan oleh Sdr. TOYING, apabila nantinya untuk uang bensin, rokok dan makan akan diganti oleh Sdr. TOYING.
- Bahwa nantinya Terdakwa juga akan diberi uang imbalan / komisi, akan tetapi untuk besarnya berapa belum disebutkan oleh Sdr. TOYING.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah diminta / disuruh oleh Sdr. TOYING untuk mengambilkan Narkotika Gol. I jenis sabu di alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan, dengan kata lain, baru sekali ini Terdakwa diminta / disuruh oleh Sdr. TOYING untuk perihal dimaksud.
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu sejak bulan Juli 2021.
- Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - 1) Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 di rumah saya yang beralamat Tegalsari Rt. 03 Rw. 06, Ds. Campursari, Kec. Bulu, Kab. Temanggung seorang diri.
 - 2) Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2021 di rumah saya yang beralamat Tegalsari Rt. 03 Rw. 06, Ds. Campursari, Kec. Bulu, Kab. Temanggung seorang diri.
 - 3) Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saya yang beralamat Tegalsari Rt. 03 Rw. 06, Ds. Campursari, Kec. Bulu, Kab. Temanggung seorang diri.
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu bersama orang lain.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu pada Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Tegalsari Rt. 03 Rw. 06, Ds. Campursari, Kec. Bulu, Kab. Temanggung seorang diri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu yang Terdakwa gunakan / konsumsi terakhir kali tersebut adalah dengan membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. UZI yang baru pulang dari Jakarta seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana saat ini Sdr. UZI sudah kembali bekerja di Jakarta.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap yang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu terakhir kali :
 - a. Bahwa yang membuat / menyediakan peralatan untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri.
 - b. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
 - c. Bahwa peralatan untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu setelah selesai menggunakan / memakai tersebut adalah Terdakwa buang ditempat sampah rumah Terdakwa.
 - d. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) menit an.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah diri Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menambah stamina, badan terasa enak (fit) atau segar dari sebelumnya, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, dan terasa nyaman.
- Bahwa ditemukan barang bukti lain yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut diatas, yaitu :
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buang bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas minuman sprite dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing – masing lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
 - c. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan DIGITAL SCALE.
 - d. 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu merk REI.
 - e. 1 (satu) buah Hp merk Samsung type M13 warna hitam dengan nomor simcard 081329048020.
 - f. 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz warna Biru metalik tahun 2004 No Pol AB-1105-U.
- Terhadap barang bukti bong / alat hisap tersebut adalah yang Terdakwa buat sebelum berangkat ke Ambarawa yang merupakan permintaan dari Sdr. TOYING.
- Bahwa barang bukti bong / alat hisap dan yang dalam satu tempat plastik keresek warna hitam tersebut berada di kursi depan sebelah kanan (kursi

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sopir) bagian belakang mobil Honda Jazz yang Terdakwa kendarai, yang pada saat itu terparkir di terminal Ambarawa.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan DIGITAL SCALE :
 - a. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan DIGITAL SCALE tersebut adalah atas permintaan dari Sdr. TOYING dimana Terdakwa diminta untuk membawa timbangan digital, yang mana nantinya kemungkinan untuk menimbang Narkotika Gol. I jenis sabu.
 - b. Bahwa Terdakwa memiliki timbangan elektrik tersebut adalah Terdakwa gunakan untuk menimbang roler (spartpart motor metic) dalam bengkel sepeda motor, karena beda berat timbangan roler akan mempengaruhi performa mesin motor metic.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditunjukkan di persidangan secara elektronik adalah benar yang telah diketemukan dan disita dari Terdakwa yang merupakan milik Sdr. TOYING berkaitan dengan dugaan tindak pidana Narkotika diatas.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti lain yang ditunjukkan pemeriksa adalah benar yang telah diketemukan dan disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana Narkotika diatas.
- Bahwa tindakan yang telah Terdakwa lakukan seperti tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal, serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DJARUM 76 warna coklat yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,72 gram ditimbang beserta pembungkusnya digulung dan bungkus menggunakan kertas tissue warna putih dan sobekan plastik warna hitam kemudian dimasukan kedalam plastik transparan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,71 gram ditimbang beserta pembungkusnya digulung dan dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih dan sobekan plastik warna emas.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,69 gram ditimbang beserta pembungkusnya digulung dan dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih dan sobekan plastik warna putih.
- b. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam bertuliskan / bermerk DIGITAL SCALE.
- c. 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu bermerk “REI”.
- d. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas minuman Sprite dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing - masing lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan
- e. 1 (satu) buah HP merk Samsung type M31 warna Hitam dengan nomor Sim Card 0813 2904 8020.
- f. 1 (satu) unit KBM HONDA JAZZ, No. Pol : AB – 1105 – U, Warna Biru Metalik, Tahun 2004, dengan No. Ka : MHRGD37304J004400, No. Sin : L15A41049089 Beserta STNK dan kunci kontak

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, serta telah didaftarkan dalam pelimpahan perkara, sehingga dapat dipergunakan guna memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 00.05 Wib di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingkungan Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.
- Bahwa peran Terdakwa adalah :
 - Mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan atas perintah / suruhan dari Sdr. TOYING.

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bermufakat dengan Sdr. TOYING untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dimana Terdakwa bersedia untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan atas perintah / suruhan dari Sdr. TOYING.
- Percobaan untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan dikarenakan pada saat awal penangkapan terhadap Terdakwa belum berhasil diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang melekat pada Terdakwa.
- Bahwa yang kemudian dilakukan oleh petugas setelah belum berhasil menemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang melekat pada Terdakwa tersebut adalah melakukan pengecekan isi HP milik Terdakwa, dimana diketemukan chat dan foto melalui pesan WA yang berisi dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada Terdakwa.
- Bahwa bunyi chat melalui pesan WA yang berisi dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada Terdakwa tersebut adalah “ *terminal ambaraqa arah jogja 300m kiri jln setelah toko cat ada gang bagan bungkus rokok 76 dibelakang gapura sebelah kiri arah masuk* “.
- Bahwa setelah dilakukan pencarian oleh petugas bersama dengan Terdakwa dan disaksikan oleh orang umum / sipil, akhirnya berhasil diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada tersangkja tersebut yaitu 1 (satu) buah bekas rokok Djarum 76 warna coklat yang didalamnya berisi :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam kemudian dimasukan kedalam plastik transparan.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna emas.
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna putih.
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah terletak / berada disela – sela rumput di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalipawon yang beralamatkan Lingk. Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kel. Panjang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. TOYING.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa berat dari barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, karena Terdakwa tidak diberitahukan mengenai perihal tersebut oleh Sdr. TOYING.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingk. Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kel. Panjang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang tersebut adalah untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu di alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan sesuai perintah dari Sdr. TOYING berdasarkan alamat (web) yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada Terdakwa.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan / aktivitas yang Terdakwa lakukan pada saat sampai atau berada di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingk. Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kel. Panjang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang tersebut adalah melihat – lihat kondisi sekitar TKP (mencari keberadaan Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan), selanjutnya Terdakwa buang air kecil (kencing) karena melihat ada suara sepeda motor menuju kearah Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang.
- Bahwa pada saat awal penangkapan terhadap Terdakwa belum diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu, karena perihal tersebut karena Terdakwa belum berhasil mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu di alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan berdasarkan alamat (web) yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada Terdakwa tersebut karena pada saat Terdakwa sampai dilokasi alamat (web) dimaksud dan akan mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap.
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang diketemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. TOYING karena Terdakwa hanya diperintah / disuruh oleh Sdr. TOYING untuk mengambilkan Narkotika Gol. I jenis sabu di alamat (web) tersebut saja, tanpa mengetahui, bagaimana proses Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut bisa berada di alamat (web) dimaksud.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak diketemukan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah sama / sesuai dengan alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan berdasarkan alamat (web) yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada Terdakwa tersebut.
- Bahwa alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan beserta foto lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada Terdakwa tersebut, masih tersimpan dalam memory Hp Terdakwa.
- Terhadap Sdr. TOYING, Terdakwa baru mengenal Sdr. TOYING yaitu baru sekitar awal tahun 2022 lalu dan hubungan Terdakwa hanya sebatas kenal saja, tidak ada hubungan keluarga / family dan Terdakwa tidak mengetahui ciri – ciri dari Sdr. TOYING tersebut karena Terdakwa memang belum pernah ketemu secara langsung, hanya sebatas komunikasi melalui chat / pesan WA saja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap Sdr. TOYING yang meminta / memerintah Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan :
 - d. Bahwa Sdr. TOYING meminta / menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib melalui pesan / chat WA saja, dimana Terdakwa menerima pesan / chat WA tersebut dibengkel sepeda motor milik Terdakwa yang beralamat Tegalsari Rt. 03 Rw. 06, Ds. Campursari, Kec. Bulu, Kab. Temanggung.
 - e. Bahwa cara Sdr. TOYING dalam meminta / menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut adalah :
 - Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. TOYING menghubungi Terdakwa melalui pesan / chat WA, dimana mengajak Terdakwa untuk berkaraoke di Bandungan, akan tetapi Terdakwa belum langsung menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saat Terdakwa selesai mandi, Sdr. TOYING menghubungi Terdakwa kembali, menanyakan jadinya bagaimana, kemudian Terdakwa jawab bersedia dan akan menyusul ke Bandungan kemudian Sdr. TOYING meminta Terdakwa agar lewat Ambarawa saja, dimana Sdr. TOYING menyuruh Terdakwa

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang (sabu) miliknya di Ambarawa dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian karena Terdakwa menyetujui permintaan dari Sdr. TOYING tersebut, selanjutnya Sdr. TOYING meminta Terdakwa untuk sekalian membuat dan membawa peralatan untuk menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu, selain itu juga, Sdr. TOYING berkata kepada Terdakwa, bahwa sebagai mekanik bengkel sepeda motor pasti mempunyai timbangan elektrik, dimana Terdakwa jawab, Terdakwa mempunyai, sehingga Sdr. TOYING meminta untuk membawanya sekalian. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai membuat peralatan untuk menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke Ambarawa dengan tujuan ke terminal Ambarawa dengan mengendari mobil Honda Jazz milik Terdakwa, Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa sampai terminal Ambarawa dan Terdakwa menghubungi Sdr. TOYING, dimana Terdakwa diminta untuk menunggu sebentar sambil makan dan minum kopi, untuk menunggu Sdr. TOYING mengirimkan alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan dan sekira pukul 23.57 Wib, Sdr. TOYING mengirimkan alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju alamat (web) dimaksud dengan berjalan kaki, karena letaknya tidak jauh dari terminal Ambarawa, sedangkan untuk mobil Terdakwa tetap terparkir di terminal Ambarawa.

- f. Bahwa alasan Terdakwa sehingga bersedia / menyetujui permintaan Sdr. TOYING untuk mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan tersebut adalah :
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu Terdakwa sedang sendirian di rumah dan tidak sedang tidak beraktivitas.
 - Selain itu Terdakwa juga dijanjikan oleh Sdr. TOYING, apabila nantinya untuk uang bensin, rokok dan makan akan diganti oleh Sdr. TOYING.
 - Bahwa nantinya Terdakwa juga akan diberi uang imbalan / komisi, akan tetapi untuk besarnya berapa belum disebutkan oleh Sdr. TOYING.

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah diminta / disuruh oleh Sdr. TOYING untuk mengambilkan Narkotika Gol. I jenis sabu dialamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan, dengan kata lain, baru sekali ini Terdakwa diminta / disuruh oleh Sdr. TOYING untuk perihal dimaksud.
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu sejak bulan Juli 2021.
- Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - 4) Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 dirumah saya yang beralamat Tegalsari Rt. 03 Rw. 06, Ds. Campursari, Kec. Bulu, Kab. Temanggung seorang diri.
 - 5) Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2021 dirumah saya yang beralamat Tegalsari Rt. 03 Rw. 06, Ds. Campursari, Kec. Bulu, Kab. Temanggung seorang diri.
 - 6) Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib dirumah saya yang beralamat Tegalsari Rt. 03 Rw. 06, Ds. Campursari, Kec. Bulu, Kab. Temanggung seorang diri.
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu bersama orang lain.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu yaitu pada Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat Tegalsari Rt. 03 Rw. 06, Ds. Campursari, Kec. Bulu, Kab. Temanggung seorang diri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu yang Terdakwa gunakan / konsumsi terakhir kali tersebut adalah dengan membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. UZI yang baru pulang dari Jakarta seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana saat ini Sdr. UZI sudah kembali bekerja di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap yang menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu terakhir kali :
 - e. Bahwa yang membuat / menyediakan peralatan untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri.
 - f. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa peralatan untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu setelah selesai menggunakan / memakai tersebut adalah Terdakwa buang ditempat sampah rumah Terdakwa.
- h. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut kurang lebih sekitar 5 (lima) menit an.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah diri Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menambah stamina, badan terasa enak (fit) atau segar dari sebelumnya, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, dan terasa nyaman.
- Bahwa diketemukan barang bukti lain yang diketemukan dan disita dari Terdakwa berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut diatas, yaitu :
 - g. 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buang bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas minuman sprite dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing – masing lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan.
 - h. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan DIGITAL SCALE.
 - i. 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu merk REI.
 - j. 1 (satu) buah Hp merk Samsung type M13 warna hitam dengan nomor simcard 081329048020.
 - k. 1 (satu) unit Kbm Honda Jazz warna Biru metalik tahun 2004 No Pol AB-1105-U.
- Terhadap barang bukti bong / alat hisap tersebut adalah yang Terdakwa buat sebelum berangkat ke Ambarawa yang merupakan permintaan dari Sdr. TOYING.
- Bahwa barang bukti bong / alat hisap dan yang dalam satu tempat platik keresek warna hitam tersebut berada di kursi depan sebelah kanan (kursi sopir) bagian belakang mobil Honda Jazz yang Terdakwa kendarai, yang pada saat itu terparkir di terminal Ambarawa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terhadap barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan DIGITAL SCALE :
 - c. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam bertuliskan DIGITAL SCALE tersebut adalah atas permintaan dari Sdr. TOYING dimana

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diminta untuk membawa timbangan digital, yang mana nantinya kemungkinan untuk menimbang Narkotika Gol. I jenis sabu.

- d. Bahwa Terdakwa memiliki timbangan elektrik tersebut adalah Terdakwa gunakan untuk menimbang roler (spartpart motor metic) dalam bengkel sepeda motor, karena beda berat timbangan roler akan mempengaruhi performa mesin motor metic.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu yang ditunjukan di persidangan secara elektronik adalah benar yang telah diketemukan dan disita dari Terdakwa yang merupakan milik Sdr. TOYING berkaitan dengan dugaan tindak pidana Narkotika diatas.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti lain yang ditunjukan pemeriksa adalah benar yang telah diketemukan dan disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana Narkotika diatas.
 - Bahwa tindakan yang telah Terdakwa lakukan seperti tersebut diatas adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal, serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi memiliki, menyimpan narkotika golongan I jenis shabu.
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “ Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya menurut hukum. Dan yang dimaksud dengan “orang” menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **IPUNG FIA BANAN Bin SUPENO** yang mana sepanjang pengamatan majelis hakim nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Unsur Barang siapa/ Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam diri terdakwa;

ad.2.Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah melampaui batas kewenangannya, sedangkan “melawan hukum” dapat diartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*Zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders reccht*), “bertentangan dengan hukum obyektif” (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132). Dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Siantturi dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi ,keterangan terdakwa, alat bukti surat , alat bukti petunjuk dan didukung dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. TOYING (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan / chat WA di handphone merk Samsung type M31 warna Hitam dengan nomor Sim Card 0813 2904 8020 milik terdakwa yang isinya mengajak terdakwa untuk berkaraoke di Bandungan dan disetujui oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. TOYING juga meminta terdakwa sebelum menuju ke Bandungan agar melewati jalur Ambarawa untuk terlebih dahulu mengambil barang (sabu) milik Sdr TOYING di Ambarawa selain itu Sdr TOYING juga meminta terdakwa untu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan peralatan untuk menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu (bong / alat hisap) dan timbangan elektrik yang terdakwa miliki;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa berangkat menuju ke Ambarawa dengan tujuan ke terminal Ambarawa dengan mengendari mobil Honda Jazz No. Pol : AB – 1105 – U, Warna Biru Metalik, Tahun 2004, dengan No. Ka : MHRGD37304J004400, No. Sin : L15A41049089 dan sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa sampai di terminal Ambarawa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. TOYING memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di terminal Ambarawa, selanjutnya sekira pukul 23.57 Wib, Sdr. TOYING mengirimkan alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan dimaksud beserta foto alamat (web) kepada terdakwa dengan bunyi **“ terminal ambarawa arah jogja 300m kiri jln setelah toko cat ada gang bagan bungkus rokok 76 dibelakang gapura sebelah kiri arah masuk ”** ke handphone milik terdakwa dan berdasarkan alamat (web) tersebut, terdakwa langsung menuju alamat (web) dimaksud dengan berjalan kaki karena letaknya tidak begitu jauh dari terminal Ambarawa sementara itu mobil terdakwa tinggal di terminal Ambarawa;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di alamat (web) dimaksud yaitu di sebuah Gang tepatnya dibelakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Ling. Panjang Kidul Rt. 04 Rw. 01, Kel. Panjang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, terdakwa kemudian mencari letak Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan, namun sebelum terdakwa berhasil mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut terdakwa sudah berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi SAMSUDIN Bin NASIKUN dan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang dengan disaksikan saksi BAMBANG SUPOYO ANAK DARI SUDARMIN dan saksi R SARNANTO Bin NGATEMIN selanjutnya dilakukan pencarian barang bukti shabu di alamat (web) Narkotika Gol. I jenis sabu diletakan yang sebelumnya dikirimkan oleh Sdr. TOYING kepada terdakwa di handphone terdakwa IPUNG FIA BANAN dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah bekas rokok Djarum 76 warna coklat yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam kemudian dimasukan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik warna emas, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal sabu digulung dan dibungkus menggunakan kertas tisu warna putih dan sobekan plastik

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih yang terletak di sela-sela rumput di sebuah gang tepatnya di belakang gapura Kalipawon yang beralamatkan Lingk. Panjang Kidul, Rt. 04, Rw. 01, Kel. Panjang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil Honda Jazz No. Pol : AB – 1105 – U, Warna Biru Metalik, Tahun 2004, dengan No. Ka : MHRGD37304J004400, No. Sin : L15A41049089 yang dikendarai oleh terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas minuman Sprite dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing - masing lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan yang berada di kursi depan sebelah kanan (kursi sopir) bagian belakang
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 380/NNF/2022 tanggal 18 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,Ssi.M.Biotech , IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si , NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- 1) BB – 897 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dan sobekan plastik warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,35047 gram.
- 2) BB – 994 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dan sobekan plastik warna emas dengan berat bersih serbuk kristal 0,45920 gram.
- 3) BB – 995 / 2022 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dan sobekan plastik warna putih dengan berat bersih serbuk kristal 0,49430 gram.

tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar terdakwa **IPUNG FIA BANAN Bin SUPENO** didalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Unsur Barang siapa/ Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DJARUM 76 warna coklat yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,72 gram ditimbang beserta pembungkusnya digulung dan bungkus menggunakan kertas tissue warna putih dan sobekan plastik warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastik transparan.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,71 gram ditimbang beserta pembungkusnya digulung dan dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih dan sobekan plastik warna emas.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,69 gram ditimbang beserta pembungkusnya digulung dan dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih dan sobekan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam bertuliskan / bermerk DIGITAL SCALE.
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu bermerk “REI”

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas minuman Sprite dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing - masing lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type M31 warna Hitam dengan nomor Sim Card 0813 2904 8020.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit KBM HONDA JAZZ, No. Pol : AB – 1105 – U, Warna Biru Metalik, Tahun 2004, dengan No. Ka : MHRGD37304J004400, No. Sin : L15A41049089 Beserta STNK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUPARTI Binti SUPARMIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IPUNG FIA BANAN Bin SUPENO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki*

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IPUNG FIA BANAN Bin SUPENO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DJARUM 76 warna coklat yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,72 gram ditimbang beserta pembungkusnya digulung dan bungkus menggunakan kertas tissue warna putih dan sobekan plastik warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastik transparan.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,71 gram ditimbang beserta pembungkusnya digulung dan dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih dan sobekan plastik warna emas.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat 0,69 gram ditimbang beserta pembungkusnya digulung dan dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih dan sobekan plastik warna putih.
 - b. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam bertuliskan / bermerk DIGITAL SCALE.
 - c. 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu bermerk “REI”
 - d. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol plastik bekas minuman Sprite dan tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang masing - masing lubang terpasang 2 (dua) buah sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) buah HP merk Samsung type M31 warna Hitam dengan nomor Sim Card 0813 2904 8020.

Dirampas untuk dimusnahkan

- l. 1 (satu) unit KBM HONDA JAZZ, No. Pol : AB – 1105 – U, Warna Biru Metalik, Tahun 2004, dengan No. Ka : MHRGD37304J004400, No. Sin : L15A41049089 Beserta STNK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUPARTI Binti SUPARMIN

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh kami, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Mardiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Mardiana, S.H.